



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 154/PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ekliopas Patyanan
Pangkat/Nrp : Serda/31990273211079
Jabatan : Babinsa Ramil 1802-14/ Beraur
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong
Tempat tanggal lahir : Fako Malut, 06 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Klamono KM 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVTselaku Papera Nomor : Kep/40/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/154/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/154/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.:

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto rumah kos Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto jendela kann depan dan jendela kiri depan yang dirusak oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto dua kursi plastik warna merah yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto serpihan kaca jendela yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto ember warna kuning yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tanggal 5 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 April 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 5 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan penasehat hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa menyatakan perbuatan salah dan sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah damai dan saksi-1 telah memaafkan.
- c. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebesar rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap jujur dan berterus terang tidak berbelit-belit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakw apenah melaksanagn tugas operasi militer. Pada tahun 2008-2009 di Perbatasan RI-PNG.
- f. Bahwa Terdakwa bersedia dijatuhi hukumanyang berat apabila melakukan pelanggaran lainnya.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal empat bulan April tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 16.30 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di rumah kos kosan Saudara Soleman Tonenggo (Saksi-1) di jalan F. Klasuat Rt. 03 Rw 01 Kel Glagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjura If di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong, kemudian setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan jabatan, selanjutnya tahun 2010 Terdakwa ditrugaskan di Kodim 1704/Sorong dan pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 1703/Manokwari dan pada tahun 2014 Terdakwa di tugaskan di Kodim 1704/Sorong sebagai Babinsa Ramil 1704-14/Beraur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990273211079.

2). Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mengontrol kantor PDAM Remu karena ditugaskan oleh Kesatuan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju pasar boswesen, tiba di jembatan tempat kapal-kapal kayu dari kampung merapat, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ege, dan Sdr. Fikar, yang saat itu sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis CT sebanyak dua botol Vit sedang, dengan campuran dua kaleng coca cola, selanjutnya Terdakwa ikut minum bersama kedua temannya sambil berceritera hingga sekira pukul 16.15 sampai miras habis sekira pukul 16.30 Wit, Terdakwa mengantar Sdr. Ege kepelabuhan usaha mina, setelah itu Terdakwa sendiri berangkat ke jalan F Kalasuat menuju rumah Sdr. Soleman Tonenggo (Saksi-1) dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah sepeda motor CB 150 R warna putih yang saat ini masih ditahan di Polsek Kota Sektor Kuda Laut karena mengalami kecelakaan saat dipinjam oleh adik ipar Saksi-1 bernama Sdr. Sulitno Salindeho (Saksi-2) dan Sdr. Irianto

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Salindeho dan saat itu sempat dikeroyok warga yang menyebabkan Sdr. Irianto menjadi stress seperti orang gila sedangkan sepeda motor Terdakwa masih di tahan pihak kepolisian.

3). Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 untuk datang menghadap Kanit lantas Polsek Kota Sektor Kuda Laut Ipda Abdul Latif untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut namun saat ditelepon Saksi-1 tidak mau datang dan menyampaikan tidak ada urusan dengan peristiwa tersebut pada hal pelaku lakalatas tersebut adalah adik iparnya, sehingga Terdakwa menjadi sangat kecewa dan mendatangi rumah Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada dan yang ada cuma Saksi-2 dan Sdr. Vicky (Saksi-3) yang sedang memplester dinding rumah kos Saksi-1, sehingga saat itu Terdakwa marah dan mengatakan "eh kamu semua keluar dari rumah, cepat kamu semua keluar jangan sampai saya bakar tempat", sambil mendorong dada kanan Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sehingga Terdakwa bilang "kamu ini semua sama saja" lalu Terdakwa menendang sepeda motor Honda Revo yang terparkir diteras sehingga Saksi-2 bilang "motor tidak salah kenapa tendang, mendengar omongan Saksi-2 tersebut Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa mengambil satu kursi plastik dan menghantamkannya ke kaca jendela depan hingga pecah kemudian membanting kursi tersebut hingga patah patah, namun Terdakwa belum puas sehingga Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastik dan membantingkan kelantai hingga patah patah juga, selanjutnya Terdakwa menghampiri kaca depan yang satunya lagi dan menghantamnya sehingga kaca pecah dan berhamburan, kemudian Terdakwa menendang ember plastik warna kuning hingga pecah kemudian mengangkat meja kayu dan membuangnya di kolam ikan depan rumah, kemudian datang Saksi-1 ditemani oleh empat anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota dan selanjutnya dijemput oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong untuk diamankan, dan diproses lebih lanjut.

4). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben kos-kosan bagian depan pecah, dua buah kursi plastik warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan kesemua barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

5). Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 5 April 2017 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta telah memberikan ganti rugi kerusakan barang milik Saksi-1 dengan uang sebesar Rp. 1.000.000; (Satu juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pecabutan laporan tanggal 5 April 2017 serta surat pernyataan penyelesaian perkara secara kekeluargaan tanggal 5 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat hukum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- Letda Chk Hendrik Rejeki Keristian, S.H. NRP. 1160026250291 dkk 1 Orang berdasarkan surat perintah dari Danrem 181/Praja Vira Tama Nomor Sprin/492/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Soleman Tonenggo
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI
Tempat tanggal lahir : Merauke, 30 Mei 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Klagele, Distrik. Sorong Utara, Kota Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 16.30 Wit Saksi pergi beribadah PKB dirumah Sdr. Erik Warbal, sekira pukul 17.05 Wit, saksi mendapat telepon dari Sdr. Sulitno Salendeho (Saksi-2) adik ipar Saksi dan menyampaikan "kakak ini eki (Terdakwa) ada rebut-ribut diumah dan, sudah kasih pica kaca rumah kost, kemudian Saksi jawab "iyo sudah", selanjutnya Saksi mendatangi Polres Sorong Kota untuk minta bantuan karena Terdakwa adalah anggota TNI AD, kemudian dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan patroli Polres Sorong Kota dan 4 (empat) anggota jaga, menuju rumah Saksi di jalan Klasuat, setiba di sana, Terdakwa langsung marah marah kepada Saksi dengan mengatakan “ Kakak ini Polisi sudah pension, seharusnya kakak hargai saya, kenapa kakak menyangkal saya didepan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

kanit lantas, saya kecewa sekali”, kemudian ke 4 (empat) anggota jaga dari Polres Sorong kota, membujuk Terdakwa agar mau naik ke mobil patrol, kemudian Saksi dan Terdakwa serta anggota jaga menuju Polres Sorong kota.

3. Bahwa setibanya di Polres Saksi dimintai keterangan oleh Ka SPK Ipda Dikin dan Ka SPKT Ipda Sunyoto sehubungan dengan pengrusakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi menjelaskan agar permasalahan ini diselesaikan sesuai prosedur saja, dan selanjutnya karena Terdakwa anggota TNI AD, sehingga Ipda Dikin menghubungi UP3M Denpom XVIII/1 Sorong, dan melaporkan kejadian tersebut, dan sekira pukul 18.30 Wit datang anggota Denpom dengan menggunakan mobil patroli dan membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diamankan.
4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengrusakan yang dilkaukan oleh Terdakwa, namun menurut informasi dari Saksi-2 Terdakwa melakukan pengruskan dengan tangan kosong, dengan cara memukul tangan kanan kearah kaca riben, bagian depan teras sehingga kaca pecah berhamburan, meras belum puas Terdakwa mengambil kursi plastic warna merah lalu membantiknya hingga patah dan pecah, kemudian membanting ember warna kuning, keudian mengakat meja kayu dan melemparnya kedalam kolam ikan depan rumah, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian yaitu kaca riben depan hancur, dua buah kursi plastik warna merah patah/pecah dan satu buah ember warna kuning pecah sehingga barang-barang tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.
5. Bahwa menurut Saksi yang membuat Terdakwa marah dan merusak rumah Saksi adalah karena Terdakwa kecewa karena saat sepeda motor Terdakwa dipakai adik Sdr Yohana Salendeho dan Sdr. Irianto Salendeho dan mengalami lakalantas dan menambrak seorang perempuan pejalan kaki, sehingga Sdr. Irianto di hakimi oleh massa sehingga strees berat dan sepeda motornya ditahan di Polsek Kota Kuda laut, dan saat Terdakwa mengurusnya Terdakwa menyampaikan kalau ada hubungan dengan saksi, sehingga Kanit Lantas Aipda Latif menghubungi Saksi, saat itu Saksi sampaikan bila Saksi tidak ada sangkut putnya dengan lakalantas tersebut, hal itulah yang membuat Terdakwa kecewa dan merusak rumah Saksi, sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi berharap Terdakwa diproses secara hukum dan mengganti kerugian Saksi sebesar RP. 1.000.000; (satu juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sulitno Salindeho
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bitung, 13 Februari 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat, Rt. 03, Rw. 01 Kel.
Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota
Sorong Papua Barat.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 kenal sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, sekira pukul 17.00 Wit, Saksi bersama Sdr. Vicky (Saksi-3), sedang plester rumah Sdr. Soleman Tonenggo (Saksi-1), tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk, lalu berkata "eh kamu semua keluar dari dalam rumah, cepat kamu semua keluar, jangan sampe saya bakar tempat", sambil mendorong dada kanan dengan maksud memukul namun Saksi menghindar, kemudian Terdakwa bilang "kamu semua ini sama saja, sambil mencaci maki Saksi, kemudian menendang sepeda motor revo yang terparkir didepan rumah kos sehingga miring dan tersandar didinding, sehingga Saksi bilang "motor tidaak salah kenapa mo tendang", selanjutnya Terdakwa masih tetap mencaci maki Saksi dan Saksi-3, namun tidak ditanggapi, sehingga Terdakwa mengambil satu kursi plastic warna merah dan menghantamkannya ke kaca depan sehingga pecah dan hancur, sedangkan kursi plastik patah, kemudian Terdakwa membanting-bantingkan kelantai hingga patah-patah.
3. Bahwa selanjutnya karena merasa belum puas Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastic dan membanting-bantingnya hingga patah-patah, kemudian menghantam kaca jendela dengan menggunakan tangan kanannya hingga pecah dan hancur sehingga tangan Terdakwa berdarah namun Terdakwa tidak berhenti sampai disitu, melainkan Terdakwa menendang ember kuning yang dipakai untuk mengaduk semen hingga pecah dan mengangkat meja kayu lalu melemparkannya ke dalam kolam ikan depan rumah, kemudian mendatangi Saksi, dan Saksi-3 untuk mengajak berkelahi, melihat perbuatan Terdakwa yang semakin brutal, sehingga sekira pukul 17.05 Wit Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan bilang "kaka ini eki (Terdakwa) ada ribut-ribut dirumah dan dia sudah kasi pecah kaca rumah kos" kemudian Saksi-1 bilang "lyo sudah", kemudian sekira pukul 17.25 Wit datang patrol Polisi dari Polres Sorong Kota, kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-3 membereskan kerusakan kemudian istirahat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan kesemua barang yang dirusak tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.
5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan karena dia merasa kecewa saat sepeda motor Terdakwa dipakai adik Sdri Yohana Salendeho dan Sdr. Irianto Salendeho dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami lakalantas dan menabrak seorang perempuan pejalan kaki, sehingga Sdr. Irianto di hakimi oleh massa sehingga strees berat dan sepeda motornya ditahan di Polsek Kota Kuda laut, sampai sekarang hal itulah yang membuat Terdakwa kecewa dan merusak rumah Saksi-1.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagaimana yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membakar rumah.

Saksi-3

Nama lengkap : Vicky
Pekerjaan : PNS KKP
Pangkat/NIP : Golongan II C/197212242006041005
Tempat tanggal lahir : Ambon, 24 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan F. kalasuat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Klagete, Distrik Sorong Utara Koata Sorong Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, sekira pukul 17.00 Wit, Saksi bersama Sdr. Sulitno Salindeho (Saksi-2), sedang plester rumah Sdr. Soleman Tonenggo (Saksi-1), tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk, lalu berkata "eh kamu semua keluar dari dalam rumah, cepat kamu semua keluar, jangan sampe saya bakar tempat", sambil mendorong dada kanan dengan maksud memukul namun Saksi menghindar, kemudian Terdakwa bilang "kamu semua ini sama saja, sambil mencaci maki Saksi, kemudian menendang sepeda motor revo yang terparkir didepan rumah kos sehingga miring dan tersandar didinding, sehingga Saksi bilang "motor tidaak salah kenapa mo tendang", selanjutnya Terdakwa masih tetap mencaci maki Saksi dan Saksi-3, namun tidak ditanggapi, sehingga Terdakwa mengambil satu kursi plastic warna merah dan menghantamkannya ke kaca depan sehingga pecah dan hancur, sedangkan kursi plastic patah, kemudian Terdakwa membanting-bantingkan kelantai hingga patah-patah.
3. Bahwa selanjutnya karena merasa belum puas Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastik dan membanting-bantingnya hingga patah-patah, kemudian menghantam kaca jendela dengan menggunakan tangan kanannya hingga pecah dan hancur sehingga tangan Terdakwa berdarah namun Terdakwa tidak berhenti sampai disitu, melainkan Terdakwa menendang ember kuning yang dipakai untuk mengaduk semen hingga pecah dan mengangkat meja kayu lalu melemparkannya ke dalam kolam ikan depan rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi Saksi, dan Saksi-2 untuk mengajak berkelahi, melihat perbuatan Terdakwa yang semakin brutal, sehingga sekira pukul 17.05 Wit Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan bilang "kaka ini eki (Terdakwa) ada ribut-ribut dirumah dan dia sudah kasi pecah kaca rumah kos" kemudian Saksi-1 bilang "Iyo sudah", kemudian sekira

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

pukul 17.25 Wit datang patrol Polisi dari Polres Sorong Kota, kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-2 membereskan kerusakan kemudian istirahat.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan kesemua barang yang dirusak tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagaimana yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membakar rumah.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 1703/Manokwari dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat Serda NRP. 31990273211079.
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat dari rumah tujuan mengontrol kantor PDAM Remu karena ditugaskan oleh Kesatuannya.
3. Bahwa setelah selesai melakukan kontrol, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju pasar boswesen dan ketika sampai di jembatan tempat kapal-kapal kayu dari kampong merapat, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ege, dan Sdr. Fikar, yang saat itu sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis CT.
4. Bahwa melihat ada temannya minum minuman keras Terdakwa berhenti kemudian ikut minum dan sambil bercerita hingga sekira pukul 16.15 sampai miras habis.
5. Bahwa setelah minuman habis sekira pukul 16.30 Wit, Terdakwa mengantar Sdr. Ege kepelabuhan usaha mina,. Setelah selesai mengantar Sdr Ege Terdakwa berangkat menuju sendirian menuju ke rumah Sdr Soleman Tonenggo (saksi-1) di jalan F Kalasuat dengan dengan maksud untuk membicarakan masalah sepeda otor CB 150 R warna putih miliknya yang saat in masih ditahan di Polsek Kota Sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda laut karena mengalami keceleakaan saat dipinjam oleh adik ipar Saksi-1 bernama Sdr. Sulitno Salindeho (Saksi-2) dan Sdr. Irianto Salindeho sampai saat ini stress karebna dikeroyok massa.

6. Bahwa mengenai sepeda motor yang ditahan Polsek Kuda laut Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 untuk datang

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

menghadap Kanit lantas Polsek Kota sector kuda laut lpa Abdul Latif untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut namun saat ditelepon Saksi-1 tidak mau datang dan menyampaikan tidak ada urusan dengan peristiwa tersebut , sehingga Terdakwa merasa sangat kecewa dan jengkel jengkel dan mendatangi rumah saksi-1.

7. Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 , Saksi-1 tidak ada di rumah dan yang ada di rumah saksi-1 Cuma Saksi-2 (Sulitno Salindeho) dan Sdr. Vicky (Saksi-3) yang sedang memplester dinding rumah kost milik Saksi-1.

8. Bahwa karena mencari Saksi-1 tidak ketemu Terdakwa emosi lalu marah kepada Saksi-2 dan saksi-3 dengan mengatakan "eh kamu semua keluar dari rumah, cepat kamu semua keluar sambil mendorong dada kanan Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sehingga Terdakwa bilang" kamu ini semua sama saja" lalu Terdakwa menendang sepeda motor Honda Revo yang terparkir diteras sehingga Saksi-2 bilang "motor tidak salah kenapa di tendang.

9. Bahwa mendengar ucapan saksi-2 , terdakw atambah emosi lalu mengambil satu kursi plastic lalu dihantamkan ke kaca jendela depan rumah saksi-1 hingga pecah kemudian membanting kursi tersebut hingga patah patah, namun Terdakwa belum puas sehingga Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastic dan membantingkan kelantai hingga patah patah juga, selanjutnya Terdakwa menghampiri kaca depan yang satunya lagi dan menghantamnya sehingga kaca pecah dan berhamburan, kemudian Terdakwa menendang ember plastic warna kuning hingga pecah kemudian mengangkat meja kayu dan membuangnya di kolam ikan depan rumah.

10. Bahwa setelah Terdakwa selesai merusak kaca,kursi dan embel milik Saksi-1, Saksi-1 datang dengan ditemani oleh empat anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota dan selanjutnya dijemput oleh Anggota Denpom XVIII/1 Sorong untuk diamankan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi-1 mengalami kerugian karena dua kaca depan pecah dan hancur, dua buah kursi plastik warna merah rusak dan patah, satu ember plastik warna kuning pecah.

12. Bahwa setelah kejadian Tersebut Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan memberi ganti rugi kepada Saksi-1 atas kerusakan barang milik Saksi-1 dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000; (Satu juta rupiah) .

13. Bahwa Terdakwa mengetahui merusak barang milik orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah dilarang dan Terdaw amerasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto rumah kos Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

- 2 (dua) lembar foto jendela kann depan dan jendela kiri depan yang dirusak oleh Terdakwa
- 2 (dua) lembar foto dua kursi plastik warna merah yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto serpihan kaca jendela yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto ember warna kuning yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tanggal 5 April 2017
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 April 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 5 April 2017

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah milik Saksi-1 yang rusak akibat perbuatan Terdakwa , ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkaraTerdakwa

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa..

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang buktidan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 1703/Manokwari dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat Serda NRP. 31990273211079.
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa atas perintah dari kesatuannya mengontrol kantor PDAM Remu selesai kontrol Terdakwa sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju pasar boswesen.
3. Bahwa ketika menuju Pasar Boswesen dijembatan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal-kapal kayu dari kampung merapat, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ege, dan Sdr. Fikar, yang sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis CT selanjutnya Terdakwa berhenti dan ikut minum .

4. Bahwa benar setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 16.30 Wit, Terdakwa mengantar Sdr. Ege kepelabuhan

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

usaha mina, setelah mengantar Sdr Ege Terdakwa sendirian berangkat ke jalan F Kalasuat Distrik Sorong Utara Kota Sorong menuju rumah Sdr. Soleman Tonenggo (Saksi-1).

5. Bahwa benar maksud Terdakwa mendatangi rumah saksi-1 adalah untuk membicarakan masalah sepeda motor CB 150 R warna putih milik Terdakwa yang ditahan di Polsek Kota Sektor kuda laut karena ketika dipinjam oleh adik ipar Saksi-1 bernama Sdr. Sulitno Salindeho (Saksi-2) dan Sdr. Irianto Salindeho mengalami kecelakaan kemudian dikeroyok warga yang mengakibatkan Sdr. Iriyanto menjadi stress seperti orang gila.
6. Bahwa benar dengan adanya kecelakaan tersebut dan sepeda motor Terdakwa masih ditahan oleh Polsek Kuda Laut, Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 untuk datang menghadap Kanit lantas Polsek Kota sektor kuda laut Ipda Abdul Latif untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut namun ketika ditelepon Saksi-1 tidak mau datang dan menyampaikan tidak ada urusan dengan peristiwa tersebut pada hal pelaku lakalatas tersebut adalah adik iparnya.
7. Bahwa benar maksud Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 karena merasa kecewa sepeda motor Terdakwa masih ditahan oleh Polsek Kuda Laut belum bisa keluar dan sebelumnya Terdakwa pernah menelepon Saksi-1 untuk datang menghadap Kanit lantas Polsek Kota sektor kuda laut Ipda Abdul Latif untuk membantu menyelesaikan permasalahan laka Lantas namun ketika ditelepon disuruh datang tidak mau dengan alasan tidak ada urusan dengan peristiwa tersebut pada hal pelaku Laka Lantas tersebut adalah adik iparnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2017 ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi-1 di Jl. F, Klasuat Rt. 03 Rw 01 Kel Glagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong tidak ketemu dengan Saksi-1 dan ketemu dengan Sdr Sulitno Salindeho (Saksi-2) dan Sdr. Vicky (Saksi-3) yang sedang memplester dinding rumah kost milik Saksi-1, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan “eh kamu semua keluar dari rumah, cepat kamu semua keluar , sambil mendorong dada kanan Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sehingga Terdakwa bilang” kamu ini semua sama saja” lalu Terdakwa menendang sepeda motor Honda Revo yang terparkir diteras.
9. Bahwa benar melihat Sepeda motor ditendang oleh Terdakwa, Saksi-2 bilang “motor tidak salah kenapa tendang, mendengar omongan Saksi-2 tersebut Terdakwa semakin emosi selanjutnya Terdakwa mengambil satu kursi plastik lalu menghantamkan ke kaca jendela depan hingga pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membanting kursi tersebut hingga patah patah, namun Terdakwa belum puas sehingga Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastik dan membantingkan kelantai hingga patah patah juga setelah itu Terdakwa menghampiri kaca depan yang satunya lagi dan menghantamnya sehingga kaca pecah dan berhamburan,

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

kemudian Terdakwa menendang ember plastik warna kuning hingga pecah kemudian mengangkat meja kayu dan membuangnya di kolam ikan depan rumah.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa selesai merusak kaca membanting kursi dan menendang ember plastik hingga pecah, kemudian datang Saksi-1 ditemani oleh empat anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota dan selanjutnya dijemput oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong untuk diamankan, dan diproses lebih lanjut.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben kos-kosan bagian depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan kesemua barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi dan ditaksir kerugiannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- .
12. bahwa benar barang-barang yang di rusak oleh Terdakwa adalah semuanya milik saksi-1, dan Terdakwa mengakui dan menyadari kalau perbuatannya adalah salah dan dileranh oleh Undang-undang.
13. Bahwa benar setelah kejadian Tersebut pada tanggal 5 April 2017 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah memberikan ganti rugi kerusakan barang milik Saksi-1 dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000; (Satu juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pecabutan laporan tanggal 5 April 2017 serta surat pernyataan penyelesaian perkara secara kekeluargaan tanggal 5 April 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

- Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 1703/Manokwari dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1704/Sorong dengan pangkat Serda NRP. 31990273211079.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu”.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

- Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :
 1. Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Bahwa yang dimaksud dengan “membikin tidak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena unsur tersebut terdiri dari beberapa alternatif maka cukup apabila salah satu alternatif telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

1. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa mendatangi rumah saksi-1 di Jl. F, Klasuat Rt. 03 Rw 01 Kel Glagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong namun tidak ketemu dengan Saksi-1 dan ketemu dengan Sdr Sulitno Salindeho (Saksi-2) dan Sdr. Vicky (Saksi-3) yang sedang memplester dinding rumah kost milik Saksi-1, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "eh kamu semua keluar dari rumah, cepat kamu semua keluar , sambil mendorong dada kanan Saksi-2, namun Saksi-2 mengelak sehingga Terdakwa bilang" kamu ini semua sama saja" lalu Terdakwa menendang sepeda motor Honda Revo yang terparkir diteras.
2. Bahwa benar melihat Sepeda motor ditendang oleh Terdakwa, Saksi-2 bilang "motor tidak salah kenapa tendang, mendengar omongan Saksi-2 tersebut Terdakwa semakin emosi selanjutnya Terdakwa mengambil satu kursi plastik lalu menghantamkan ke kaca jendela depan hingga pecah kemudian membanting kursi tersebut hingga patah patah, namun Terdakwa belum puas sehingga Terdakwa mengambil lagi satu kursi plastik dan membantingkan kelantai hingga patah patah juga setelah itu Terdakwa menghampiri kaca depan yang satunya lagi dan menghantamnya sehingga kaca pecah dan berhamburan, kemudian Terdakwa menendang ember plastik warna kuning hingga pecah kemudian mengangkat meja kayu dan membuangnya di kolam ikan depan rumah.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa rumah saksi-1 mengalami kerusakan yaitu dua buah kaca jendela riben bagian depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah.- .
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 mengalami kerugian karena kesemua barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu kaca jendela , kursi plastik dan ember plastikt ersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.
5. bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang, namun karena emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya milik orang lain, atau hanya sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa sendiri.

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben bagian depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan kesemua barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.
2. Bahwa benar barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu kaca jendela, kursi plastik dan ember plastik adalah bukanmilik Terdakwa , melainkan semua barang tersebut adalah milik dari saksi-1
3. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 telah dipertemukan dengan Saksi-1 dan Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah memberikan ganti rugi kepada saksi-1 berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah)..

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena dipengaruhi minum-minuman keras sehingga tidak kontrol kemudian melakukan perusakan terhadap barang-barang milik orang lain, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk berpikir secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya dengan baik dan dengan kepala dingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kadar emosi dan tidak patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan mampu menimbang keuntungan serta kerugian yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami kerugian karena dua buah kaca jendela riben bagian depan pecah, dua buah kursi plastic warna merah patah, satu buah ember warna kuning pecah dan tidak bisa dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, baik karena melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD dimata masyarakat.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi oleh minuman keras.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari penasehat hukum Terdakwa, karena tidak bisa mengendalikan emosinya karena sepeda motornya yang dipinjam oleh Adik Ipar saksi-1 yang mengalami kecelakaan tidak bisa keluar masih ditahan di Polsek dan Terdakwa telah minta tolong baik-baik kepada saksi-1 dsupaya membantunya , namun jawabannya membuat Terdakwa kecewa sehingga merusak barang-barang milik Saksi-1 dan kerusakan barang-barang milik Saksi-1 tersebut telah diganti oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa telah meminta maaf dan diterima oleh saksi-1 dan Saksi-1 juga telah mencabut laporannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa daripada memasukkan dalam lembaga pemasyarakatan militer sehingga selama menjalani pidana bersyarat Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Anjum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto rumah kos Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto jendela kann depan dan jendela kiri depan yang dirusak oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto dua kursi plastik warna merah yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto serpihan kaca jendela yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto ember warna kuning yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tanggal 5 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 April 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 5 April 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, Maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ekliopas Patyanan, Serda NRP 31990273211079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 25 thn 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto rumah kos Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto jendela kann depan dan jendela kiri depan yang dirusak oleh Terdakwa
- 2 (dua) lembar foto dua kursi plastik warna merah yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto serpihan kaca jendela yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto ember warna kuning yang dirusak oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tanggal 5 April 2017
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 April 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 5 April 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. M.H. Letkol laut (KH) NRP 13067/P, Penasehat Hukum Hendrik Rejeki Keristian, S.H. Letda Chk NRP. 11160026250291, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 154-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)